



## ANGGARAN DASAR BADAN PERFILMAN INDONESIA

### MUKADIMAH

Peran film sangat penting dalam membentuk kekuatan dan kejayaan tatanan budaya luhur bangsa guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkewajiban untuk terus menjaga dan mengembangkan, serta memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada kemajuan perfilman Indonesia melalui kekuatan usaha dan ragam kegiatan perfilman.

Dengan semangat yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, seluruh gagasan, pemikiran, dan langkah nyata pemangku kepentingan perfilman Indonesia bergerak maju menuju perfilman Indonesia yang cerdas, merdeka, berdaulat, bermartabat, terampil dengan kreatifitas yang bernilai tinggi, dan mampu tampil di dunia internasional.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta masyarakat, kami selaku pemangku kepentingan perfilman Indonesia membentuk Badan Perfilman Indonesia.

### BAB I

#### NAMA, STATUS PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

##### Nama

Badan ini disebut BADAN PERFILMAN INDONESIA disingkat BPI.

Pasal 2  
Status Pembentukan

BPI dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pasal 3  
Tempat Kedudukan

BPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

BPI adalah badan non-partisan yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu.

BAB II  
LAMBANG

Pasal 5

BPI menggunakan lambang sebagai identitas resmi kelembagaan.

BAB III  
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

(1) BPI berfungsi sebagai:

- a. Wadah peran serta pemangku kepentingan perfilman Indonesia dalam penyelenggaraan perfilman Indonesia untuk mendukung kegiatan dan usaha perfilman;
- b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan perfilman yang menyangkut pengembangan industri dan kegiatan perfilman; dan
- c. Mitra strategis para pihak lain di luar bidang perfilman yang berkeinginan ikut serta dalam mengembangkan perfilman Indonesia.

(2) BPI bertugas untuk:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah dan pemangku kepentingan untuk kemajuan perfilman Indonesia;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan seni dan teknologi perfilman;
  - c. Menentukan strategi dan kebijakan dalam hal:
    - i. mendorong penyelenggaraan festival film di dalam negeri;
    - ii. mengikuti festival film di luar negeri;
    - iii. menyelenggarakan pekan film di luar negeri;
    - iv. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;
    - v. memberikan penghargaan; dan
    - vi. melindungi karya dan kekaryaannya perfilman.
  - d. Membantu organisasi profesi perfilman dan lembaga pendidikan perfilman dalam peningkatan sumberdaya dan jaringan sehingga beragam profesi dalam perfilman memiliki kompetensi yang terstandarisasi;
  - e. Memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan pemangku kepentingan perfilman dan masyarakat umum atas kasus-kasus yang berhubungan dengan perfilman;
  - g. Mengembangkan komunikasi antara pelaku perfilman, masyarakat, dan Pemerintah; dan
  - h. Tugas-tugas lain sesuai Rencana Induk Perfilman Nasional.

#### BAB IV

#### UNSUR

#### Pasal 7

Unsur BPI adalah pemangku kepentingan perfilman yang terdiri atas:

- a. Organisasi kegiatan perfilman;
- b. Organisasi usaha perfilman;
- c. Organisasi profesi perfilman; dan
- d. Organisasi lembaga pendidikan perfilman.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 8

BPI terdiri atas Dewan Pengawas, Badan Pengurus, dan Kesekretariatan.

### Pasal 9

#### Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah perwakilan pemangku kepentingan perfilman dalam struktur organisasi BPI.
- (2) Dewan Pengawas adalah elemen BPI yang berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (3) Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. 4 (empat) orang Anggota Dewan Pengawas;

### Pasal 10

#### Badan Pengurus

- (1) Badan Pengurus adalah elemen BPI yang berfungsi menjalankan kerja organisasi BPI dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Kerja BPI.
- (2) Badan Pengurus berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum; dan
  - c. 11 (sebelas) orang Ketua-ketua yang membawahi bidang tertentu.

### Pasal 11

#### Kesekretariatan

- (1) Kesekretariatan adalah perangkat pendukung BPI.
- (2) Kesekretariatan bekerja di bawah koordinasi Badan Pengurus yang berfungsi membantu Badan Pengurus dalam melaksanakan Program Kerja BPI yang telah ditetapkan dalam Kongres.
- (3) Kesekretariatan dibentuk oleh Badan Pengurus sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (4) Kesekretariatan dipimpin oleh seorang profesional dengan jabatan

Sekretaris Eksekutif yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

- (5) Kesekretariatan terdiri dari para staf pelaksana profesional yang bekerja dalam satuan kerja dan/atau kelompok kerja tertentu untuk melaksanakan Program Kerja BPI dan berbagai aktivitas harian, administrasi, dan keuangan organisasi.

## BAB VI MASA KERJA

### Pasal 12

- (1) Masa kerja Dewan Pengawas dan Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (2) Masa kerja Kesekretariatan berdasarkan ikatan kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pengurus.

## BAB VII PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PENGURUS

### Pasal 13

Pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dilakukan melalui Kongres.

### Pasal 14

Segala hal mengenai mekanisme pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dalam Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres yang disahkan dalam Kongres.

### Pasal 15

#### Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas dan Badan Pengurus

- (1) Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dilakukan karena:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Sakit permanen;
  - d. Menjadi terdakwa dalam kasus pidana dan/atau korupsi;
  - e. Melakukan tindakan indisipliner yang menghambat pelaksanaan

Program Kerja BPI; atau

- f. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mekanisme pemilihan dan penunjukan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas dan Badan Pengurus dilakukan dalam Rapat Pleno dengan agenda khusus Pergantian Antar Waktu yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan sesuai dengan ayat (1) di atas.
  - (3) Orang yang ditunjuk sebagai Pengganti Antar Waktu sesuai mekanisme yang disebut dalam ayat (2) di atas berasal dari Unsur BPI.
  - (4) Hasil Rapat Pleno mengenai pergantian antar waktu wajib disampaikan kepada Unsur BPI.

## BAB VIII HAK SUARA

### Pasal 16

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah organisasi sesuai dengan Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengurus.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

### Pasal 17

- (1) Unsur BPI yang memiliki hak suara dalam Rapat Paripurna adalah organisasi sesuai Pasal 7 di atas yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Pengurus.
- (2) Setiap organisasi yang dimaksud dalam ayat (1) di atas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak suara tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada pihak lain.

BAB IX  
KONGRES DAN RAPAT

Pasal 18  
Kongres

- (1) Kongres adalah pertemuan seluruh Unsur BPI yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus atau Dewan Pengawas.
- (2) Kongres terdiri dari:
  - a. Kongres; dan
  - b. Kongres Luar Biasa.

Pasal 19  
Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas atau Dewan Pengawas di dalam lingkungan BPI sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pleno;
  - c. Rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. Rapat Badan Pengurus.

BAB X  
KEUANGAN

Pasal 20  
Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan BPI berasal dari:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Unsur BPI.

Pasal 21  
Prinsip

Pengelolaan keuangan diatur secara mandiri dan dilaksanakan secara profesional dan transparan.

Pasal 22  
Peruntukan

Keuangan BPI dikelola untuk membiayai:

- a. Operasional BPI;
- b. Program Kerja; dan
- c. Kegiatan lain.

Pasal 23  
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

- (1) Tahun buku BPI adalah tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember.
- (2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI untuk tahun berikutnya disusun oleh pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja BPI yang berkaitan dengan pengajuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh pengelolaan dana BPI yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan BPI wajib diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Unsur BPI dan diumumkan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil audit.

BAB XI  
PROGRAM KERJA

Pasal 24

- (1) Kongres menyusun dan menetapkan Program Kerja BPI.
- (2) Badan Pengurus menyusun Rencana Kerja Tahunan BPI berdasarkan Program Kerja yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dan diusulkan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya pada 3 (tiga) bulan sebelum tahun berjalannya rencana kerja.
- (3) Dewan Pengawas memeriksa, mengusulkan perbaikan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan BPI dalam Rapat Pleno yang



diselenggarakan pada setiap 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dari Badan Pengurus.

- (4) Badan Pengurus menjalankan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ayat (3) di atas.

#### Pasal 25

Badan Pengurus mengumumkan Rencana Kerja Tahunan BPI dan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan BPI secara terbuka dan berkala kepada Unsur BPI.

### BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres Luar Biasa.

#### Pasal 27

- (1) Kongres Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 di atas diusulkan kepada Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari organisasi unsur BPI.
- (2) Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diusulkan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Anggaran Dasar ini berlaku, maka Anggaran Dasar Musyawarah Besar BPI 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 22 Februari 2017